



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL

NOMOR 1/A.6c.7/31.75.05.1001.41.RTH-8/3/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Pasar Rebo dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

Nama Penyelenggara : PAUD CAHAYA BAKTI MULIA
Nama Satuan PAUD : PAUD CAHAYA BAKTI MULIA
Alamat : JL KESEHATAN, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta, Kode Pos 13760
Jenis Satuan Pendidikan : PAUD SPS
Pimpinan Sekolah : UTARI DWI AGUSTINA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 24 April 2026



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO

SUTOMO
NIP. 196908041993031004

- Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
 2. Arsip